

P U T U S A N
Nomor 4/G/KI/2026/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, Nama: **PATAR SIHOTANG, SH., MH.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara – (PKN), beralamat di Jl Caman Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi;
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON KEBERATAN;**
L a w a n

SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

TIMUR Alamat : Jl Pinang Ranti II No 56 Kel Pinang Ranti Kec Makassar Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Doikumentasi Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Nomor 5371/HK.02.00, tanggal 28 Januari 2026, memberikan kuasa kepada:

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.;
2. Mindo Simamora, S.H., M.H.;
3. Romanus P.B. Purba, S.H., M.H.;
4. Haratua D.P. Purba, S.H., M.H.;
5. Teddy Triyanto, S.H., M.H.;
6. Nadia Zunairoh, S.H., M.H.;
7. Hanna Farida, S.H.;

8. Alby Rizky Fadhlika;
9. Debora Aswinda Solin, S.H.;
10. Abdurrazak Natamiharsa, S.H.;
11. Tutut Wuri Hastuti, S.H.;
12. Silvia Ulfa, S.H.;
13. Septian Bagja Wijaya, S.H.;
14. Anditya Wiratmoko, S.T.;
15. Lenny Marlina, S.Si., M.Si.;
16. Aditya Pamungkas, S.T.;

Semuanya Warga Negara Indonesia Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memilih domisili pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Grha Ali Sadikin Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, domisili elektronik dinaslh@jakarta.go.id, Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/PEN-MH/KI/2026/PTUN.JKT, tanggal 19 Februari 2026, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/PEN-PPJS/KI/2026/PTUN.JKT, tanggal 19 Februari 2026, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/PEN-HS/KI/2026/PTUN-JKT, tanggal 4 Mei 2026, tentang Penetapan Hari Persidangan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/PEN-MH/KI/2026/PTUN.JKT, tanggal 13 Mei 2026, tentang Susunan Majelis Hakim;
6. Berkas Perkara Nomor 4/G/KI/2026/PTUN.JKT, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 12 Desember 2025, dengan Surat Keberatannya tertanggal 2 Januari 2026 telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 06 Januari 2026, dengan Register Perkara Nomor 4/G/KI/2026/PTUN.JKT, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHON

Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 Tanggal 12 Desember 2025

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 Tanggal 12 Desember 2025 yang salinan putusan diterima PEMOHON KEBERATAN tanggal 15 Desember 2025 dengan demikian masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang ditentukan dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 48 (1), maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 01/PI/SUDIN LH JAKTIM/PKN/XI/2023 yang ditujukan kepada PPID Suku Dinas Lingkungan hidup kota Administrasi Jakarta Timur
Adapun yang dimohonkan adalah Hard Copy Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa dengan penyedia jasa maupun Swakelola sesuai dengan RUP Tahun 2022
2. Bahwa Pada tanggal 14 Desember 2023 PKN mengajukan Keberatan

3. Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2024 PKN mengajukan Permohonan sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta .

4. Bahwa sengketa informasi antara Pemantau keuangan negara PKN sebagai pemohon dan Suku Dinas Lingkungan hidup kota Administrasi Jakarta Timur telah selesai proses pemeriksaan dan dilaksanakan Agenda Pembacaan Putusan pada tanggal 12 Desember 2025 dengan amar putusan :

AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi pemohon untuk sebagian

[6.2] Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi berupa sampling dokumen informasi yang diminta pemohon berupa dokumen pengadaan Accu KDO/KDO khusus tahun anggaranb 2022 Vide T-5 yang terdiri dari

-Daftar kuwantitas dan harga

-Ringkasan Kontrak

-Surat Perintah E -purchasing

-Berita acara Serah terima hasil pekerjaan

-Surat Perintah membayar (SPM)

[6.3] Memerintahkan termohon untuk menyerahkan Salinan informasi yang dimaksud dalam paragraph [6.2] dalam bentuk fisik (hard file) dan membebankan biaya Salinan kepada pemohon .

[6.4] Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] sampai [6.3] sejak putusan ini berkekuatan tetap .

IV. KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa Pemohon Keberatan sangat Keberatan terhadap amar Putusan majelis Komisioner yang memutuskan hanya memberikan sebagian seperti [6.1] mengabulkan Permohonan Informasi publik pemohon sebagian,

Hal ini menurut Pemohon Keberatan bertentangan dengan Perundang undangan dan peraturan antara lain

a.Pasal 2 Undang undang No 14 Tahun 2008 menyatakan

Pasal 2

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

b.Pasal 13 Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021

(1)Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta

merta; dan/atau

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

c. Pasal 14 Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik

Bahwa Majelis komisioner pada pendapat hukum nya pada paragraph [4.38] dan [4.44] sudah jelas dan terang dan menjadi fakta hukum bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon keberatan (PKN) adalah informasi publik yang terbuka

[4.38] menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang di peroleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana di sebutkan pada uraian paragraph [4.30] sampai paragraph [4.37] majelis komisioner menilai dan berpendapat bahwa klasifikasi yang dimohonkan pemohon dalam sengketa a quo merupakan informasi yang terbuka . dan objek sengketa aquo merupakan informasi publik wajib di sedikan dan di umumkan secara berkala .

[4.44] Menimbang bahwa terhadap obyek permohonan pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraph [4.27] merupakan informasi yang bersifat terbuka dan merupakan irformasi yang

wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala sepanjang tidak memuat informasi yang di kecualikan .

Atas fakta ini Termohon Keberatan Wajib memberikan semua yang dimohonkan Pemohon keberatan karena itu adalah hak Rakyat dalam hal ini Pemohon keberatan .

2. Bahwa majelis Komisioner menyatakan Bahwa Pemohon keberatan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum dan tidak memberikan kerugian langsung seperti pada paragraf :

{4,56 } Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf {4 52) sampai paragraf [4.55] Majelis berpendapat bahwa terkait informasi yang dimohonkan tidak berkaitan kepentingan hukum pemohon serta tidak memberikan kerugian langsung .

TANGGAPAN DAN KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN

Bahwa Pemohon keberatan memiliki kerugian apabila dokumen informasi yang di mohonkan tidak diberikan termohon informasi hal ini di perkuat dengan bukti dan fakta pada Jurisprudensi dibawah ini :

Berdasarkan keterangan ahli Pidana Erdiansyah pada Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Rokan hulu Riau dengan Putusan Nomor Nomor 114/Pid.B/2025/PN Prp pada halaman 49 dari 60 halaman (Foto Copy Terlampir sebagai Bukti P)

Dengan Pelapor Patar Sihotang SH MH Ketua Umum PKN dan terlapor pelaku Pasal 52 Kepala Desa Pemandang atas nama NICOAFRIZA BIN BAKRIE S

Menyatakan :

Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Pidana Erdiansyah bahwa sesuai Rumusan Pasal 52 Undang - Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akibat tidak diberikan informasi yang diminta telah memenuhi unsur-unsur Pasal 52 Undang – Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena:

- Ada tindakan melawan hukum oleh pihak desa yang tidak mematuhi Keputusan Komisi Informasi.
- Terjadi hambatan dalam pelaksanaan dalam ketentuan Keterbukaan Informasi Publik.
- Terdapat kerugian yang nyata bagi saksi Patar Sihotang selaku Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sebagai akibat dari tindakan tersebut;

Oleh karena itu kerugian yang di alami oleh saksi Patar Sihotang selaku Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dapat di kategorikan sebagai kerugian bagi orang lain sesuai dengan Rumusan Pasal 52 Undang - Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan tindakan pihak Desa dapat dikenakan sanksi pidana sebagai diatur dalam pasal tersebut.

MENGADILI: (Hal 58 dari 60 Halaman)

1. Menyatakan Terdakwa Nicoafriza Bin Bakrie S tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akte Notaris Tentang Pendirian Pemantau Keuangan Negara Tahun 2015;
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akte Notaris Tentang Pembaharuan Struktur Organisasi Pemantau Keuangan Negara Tahun 2019;

- 1 (satu) Fotocopy Sk Menkumham No. Ahu-0014646.ah.01.07. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara;
- 1 (satu) Fotocopy Sk Menkumham No. Ahlu-0000042.ah.01.08. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara;
- 1 (satu) Fotocopy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Pemantau Keuangan Negara;
- 1 (satu) Fotocopy Permohonan Informasi Nomor 01/pi/dana Desa/pemandang/pkn/v/2020;
- 1 (satu) Fotocopy Surat Keberatan Nomor 01/sk-pi/dan Adesa Keberatan/pemandang/pkn/v/2020;
- 1 (satu) Fotocopy Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik Nomor 01/gugatan/danadesa/pemandang/pkn/vii/2020;
- 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Komisi Informasi Riau Nomor 014/kip-r/ps-aviii/2020;
- 1 (satu) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengambilan Dokumen Informasi Publik Nomor 01/pemb/pkn/ii/2022;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Dari Pkn Kepada Desa Pemandang Pemberitahuan Pengambilan Dokumen Informasi Publik;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Pemohonan Eksekusi Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor Pemantau Keuangan Negara 014/kip-r/ps-a/v/iii/2020 Oleh Pemantau Keuangan Negara;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Penetapan Eksekusi Ptun Pekanbaru;

-1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor 01/eksekusi/desa Pemandang/pkn/vii/2022 Tentang Eksekusi Putusan Komisi Informasi Dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negaraptun Pekanbaru;

-1 (satu) Rangkap Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bangil Jawa Tengah; - 1 (satu) Buah Video; - 1 (satu) Lembar Foto; Dikembalikan Kepada Saksi Patar Sihotang,S.H.,M.H;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa majelis Komisioner tidak paham dengan Latar belakang dan tujuan Pasal 28 f UUD 1945 dan Undang Undang 14 Tahun 2008 dan Pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Korupsi dan PP 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta pembrantasan Korupsi .

Bahwa dalam persidangan tidak ada fakta hukum tentang Metode dan rujukan Pelaksanaan kontrol sosial karena Majelis Komisioner tidak pernah mempertanyakan tentang Metode dan Rujukan dan bukti bukti kontrol sosial , sehingga Pemohon keberatan Hanya menjelaskan Alasan atau Tujuan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 UU no 14 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat 5 huruf H Perki 1 Tahun 2021 seperti yang kami buat dalam Kesimpulan seperti pada Pragraf KESIMPULAN PARA PIHAK

KESIMPULAN PEMOHON

2.TUJUAN DAN RELEVANSI PERMOHONAN INFORMASI

Sesuai Pasal 4 UU No 14 Tahun 2008 setiap Pemohon Informasi Wajib membuat Tujuan .

Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) *Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.*

Sesuai dengan Perki 1 Tahun 2021 pada Pasal 29 ayat 5 point h yang menyatakan : h. tujuan penggunaan Informasi;

Bahwa Pemantau keuangan negara PKN merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemantau Keuangan Negara PKN melalui legalitasnya yaitu Surat Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU: 014646 AH 01.07.2015 yang telah terdaftar (sebagai bukti persyaratan dalam permohonan informasi publik) sehingga masuk ke dalam kategori masyarakat sebagaimana Pasal I ayat 2 PP 43/2018 dan tujuan perkumpulannya sesuai pasal 4 Akte Pendirian PKN adalah membantu pemerintah melakukan upaya-upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah pemohon Keberatan dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat I PP 43/2018 dan Pasal 41 Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Korupsi Bahwa Pemohon Informasi dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat I PP 43/2018, maka pemohon Informasi juga memiliki

hak mencari dan hak memperoleh informasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 huruf a PP 43/2018 di mana cara mencari dan memperoleh informasinya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta sebagaimana Pasal 3 ayat 2 PP 43/2018;

bahwa sehubungan dengan informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi adalah informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dihubungkan dengan peran Pemohon Informasi dalam rangka pelaksanaan kontrol sosial dan/atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 maka Pemohon informasi berhak dan memiliki kewenangan mendapatkan Informasi yang dimohonkan. Bahwa Pemantau keuangan negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Publik ini memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Sesuai dengan Pertimbangan hukum Hakim agung mahkamah agung pada persidangan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Pemohon melawan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai termohon pada putusan Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/KI/2021

Bahwa Pemohon Informasi sebagai organisasi masyarakat Pemantau Keuangan Negara (PKN) sesuai dengan akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terpanggil berperan serta untuk mengabdikan kepada negara melalui peran serta memberantas dan mencegah korupsi untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, maka untuk melakukan kontrol sosial dan atau pengawasan publik adalah berkepentingan dengan informasi tersebut sebagai data melaksanakan tujuannya. Karena itu pada tempatnya untuk tidak menghalangi mendapatkan informasi yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Bahwa Pemantau keuangan negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Publik ini memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Bahwa sesuai pertimbangan Hakim mahkamah agung pada persidangan Kasasi Sekretaris Kota Palembang Melawan Pemantau keuangan negara dengan Putusan Mahkamah agung nomor 627 K/TUN/KI/2022 Menimbang. bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan,

- Bahwa dalam Akta Pernyataan tersebut juga memuat visi dan misi perkumpulan yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, oleh karenanya apabila dikaitkan dengan informasi yang dimohonkan berupa dokumen paket pengadaan barang dan jasa pemerintah. dengan demikian Pemohon Kasasi (Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara) memiliki legal standing untuk memperoleh informasi yang dimohonkan;

Bahwa Pemohon keberatan menyampaikan Jurisprudensi tentang Legalstanding dan relevansi Tujuan permohonan Informasi yang dilakukan oleh Pemantau keuangan negara antara lain :

1. Bahwa Pemantau keuangan negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Publik ini memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Sesuai dengan Pertimbangan hukum Hakim agung mahkamah agung pada persidangan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Pemohon melawan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai termohon pada putusan Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/KI/2021

Bahwa Pemohon Informasi sebagai organisasi masyarakat Pemantau Keuangan Negara (PKN) sesuai dengan akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terpenggil berperan serta untuk mengabdikan kepada negara melalui peran serta memberantas dan mencegah korupsi untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, maka untuk melakukan kontrol sosial dan atau pengawasan publik adalah berkepentingan dengan informasi tersebut sebagai data melaksanakan tujuannya. Karena itu pada tempatnya untuk tidak menghalangi mendapatkan informasi yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

2.Bahwa Pemantau keuangan negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Publik ini memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Bahwa sesuai pertimbangan Hakim mahkamah agung pada persidangan Kasasi Sekretaris Kota Palembang Melawan Pemantau keuangan negara dengan Putusan Mahkamah agung nomor 627 K/TUN/KI/2022

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan,

- Bahwa dalam Akta Pernyataan tersebut juga memuat visi dan misi perkumpulan yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, oleh karenanya apabila dikaitkan dengan informasi yang dimohonkan berupa dokumen paket pengadaan barang

dan jasa pemerintah, dengan demikian Pemohon Kasasi (Perkumpulan

Pemantau Keuangan Negara) memiliki legal standing untuk memperoleh

informasi yang dimohonkan;

b. Terkait pokok sengketa

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon informasi adalah Hard Copy dan Soft Copy Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang Tahun Anggaran 2019-2020, Hard Copy dan Soft Copy Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Satuan Kerja Dinas Perdagangan Kota Palembang Tahun Anggaran 2019-2020, Hard Copy dan Soft Copy Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kota Palembang Tahun Anggaran 2019-2020, Hard Copy dan Soft Copy Dokumen Kontrak Pada Pengadaan Paket Pekerjaan di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun Anggaran 2019-2020;

- Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) huruf i Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Informasi, informasi tentang pengadaan barang dan jasa termasuk ke dalam jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Badan Publik dan tidak termasuk ke dalam jenis informasi yang dikecualikan, sehingga apabila dikaitkan dengan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Informasi yakni informasi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan Termohon Kasasi/Termohon Informasi, maka Termohon Kasasi/Termohon Informasi memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi yang dimohonkan tersebut.

3.Bahwa Pemantau keuangan negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Publik ini memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Bahwa sesuai pertimbangan Hakim mahkamah agung pada persidangan Kasasi Bupati Kotawaringin Kalimantan tengah Melawan Pemantau keuangan negara dengan Putusan Mahkamah agung nomor 37 K/TUN/KI/2022

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Informasi adalah Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Caman Raya Nomor 7, Jatibening, Bekasi, yang wilayah kegiatannya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK/PKN/1/2020 tentang Struktur Organisasi Pengurus Pemantau Keuangan Negara, sehingga sesuai tujuannya, Termohon Kasasi/Pemohon Informasi mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan;

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Informasi berupa: Informasi tentang dokumen kontrak pada Paket Pengadaan/Pekerjaan di Satuan Kerja pada dinas/badan yang dimohonkan Pemohon untuk Tahun Anggaran 2019 meliputi:

- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- c. Spesifikasi Pekerjaan; Gambar Pekerjaan;

- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- e. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“Perppu Nomor 2 Tahun 2017”),

menyatakan bahwa:

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menimbang, bahwa Pemohon Informasi merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemantau Keuangan Negara PKN melalui legalitasnya yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU: 014646 AH 01.07.2015 yang telah terdaftar (sebagai bukti persyaratan dalam permohonan informasi publik) sehingga masuk ke dalam kategori masyarakat sebagaimana Pasal 1 ayat 2 PP 43/2018 dan tujuan perkumpulannya sesuai AD/ART nya adalah membantu pemerintah melakukan upaya-upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah Termohon Keberatan dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 PP 43/2018;

6. Menimbang, bahwa Pemohon Informasi dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 PP 43/2018, maka pemohon Informasi juga memiliki hak mencari dan hak memperoleh informasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 huruf a PP 43/2018 di mana cara mencari dan memperoleh informasinya dapat dilakukan dengan

mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta sebagaimana Pasal 3 ayat 2 PP 43/2018;

7.Menimbang, bahwa sehubungan dengan informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi adalah informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dihubungkan dengan peran Pemohon Informasi dalam rangka pelaksanaan kontrol sosial dan/atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 maka Pemohon informasi berhak dan memiliki kewenangan mendapatkan Informasi yang di mohonkan .

9.Berdasarkan Putusan PTUN Bandung

Putusan Perkara Nomor 29/G/KI/2022/PTUN.BDG Tanggal 14 Juni 2022

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Peran Serta Masyarakat Dalam pemberantasan dan Pencegahan Korupsi mengatur bahwa:

- 1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 yaitu Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Pendirian Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

diperoleh fakta bahwa Perkumpulan ini memiliki maksud dan tujuan di bidang Sosial Kémasyarakatan yaitu berusaha membantu Pemerintah dan melakukan upaya-upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan tiridak pidana Korupsi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sehingga tidak melanggar ketentuan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .

5.Bahwa Majelis Komisioner menyatakan :

Namun berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Majelis Komisioner tidak mendapatkan keterangan secara jelas. cermat yang didukung dengan bukti-bukti yang menggambarkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi dengan alasan kontrol sosial itu akan akan dipergunakan untuk memberikan masukan. saran, pendapat kepada badan publik maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat

Tanggapan Pemohon Keberatan

Bahwa didalam persidangan Tidak pernah Majelis Komisioner melakukan Pertanyaan tentang Tujuan atau Bukti bukti kontrol sosial ,sehingga tidak bisa menjadi fakta persidangan , Namun dalam Keberatan ini kami sampaikan

Bahwa Bukti Kontrol sosial atau pengawasan masyarakat atau peran serta masyarakat kami sesuai dengan Pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 jo PP 43 Tahun 2018 antara lain

- 1.Untuk menyebar luaskan Informasi yang kami dapatkan ,kami menyebarkan ke masyarakat atau halayak luas melalui Media

Website dengan domain www.pknri.com dan selalu melakukan Konferensi pers dengan mengundang para media online dan offline dan juga melalui Channel Youtube <https://www.youtube.com/@pemantaukeuangannegarapkn3046> Dan sosial media facebook <https://www.facebook.com/groups/233549398081618>

Yang sudah memiliki 51 Ribu anggota atau Peserta .

2. Bahwa Bukti setelah Dokumen Informasi PKN didapatkan maka kami melakukan telaahan kepada selanjutnya melakukan metode dan teknik Investigasi dengan melakukan Observasi dan wawancara dan pengecekan langsung lapangan untuk menyesuaikan antara data yang ada di dokumen dan kondisi lapangan sesuai dengan amanat pasal Pasal 14 PP 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan daerah .

Pasal 14

Dalam melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah, Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara :

jenis kegiatan,

volume dan

kualitas pekerjaan,

waktu pelaksanaan dan

penyelesaian kegiatan,

dan/ atau spesifikasi dan

mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Setelah di dapat data lapangan maka di lakukan Analisa dan pembuatan Konstruksi laporan tindak pidana korupsi kepada KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dan Aparat Inspektorat

Bahwa dari hasil Laporan tindak pidana Korupsi hampir di seluruh Inonesia kami PKN sebagai Pelapor telah mendapat kan Kurang lebih 200 SP2HP (kami lampirkan sebagai Bukti tambahan P9 dengan status Penyelidikan dan penyidikan dan saat ini masih banyak yang sedang status bersidang dan sudah ada juga yang Inrcah .

Bahwa saat ini Pemohon Keberatan telah mendapat 7 Piagam penghargaan dari negara karena telah berhasil melaporkan pelaku tindak pidana korupsi sampai ke penjara (Kami lampirkan sebagai bukti tambahan sebagai P 1 sampai P6) PKN, Organisasi Masyarakat yang Berhasil Raih 7 Penghargaan Negara atas Perannya dalam Pemberantasan Korupsi <https://suarautama.id/pkn-organisasi-masyarakat-yang-berhasil-raih-7-penghargaan-negara-atas-perannya-dalam-pemberantasan-korupsi/>

antara lain :

Piagam penghargaan dari negara melalui Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dan Pemerintah Daerah Pemda Bangkalan madura ,yang mana sampai saat ini kita sudah mendapatkan 7 Piagam penghargaan dari Negara terdiri dari

1.Piagam penghargaan dari Kapolres Jakarta utara atas laporan korupsi dinas pendidikan DKI Jakarta dengan nilai Kontrak 2 Milyard dengan kerugian negara 1,4 Milyart (terlampir Bukti sertifikat penghargaan sebagai Bukti P1)

2.Piagam penghargaan dari Kapolres Waropen Papua atas laporan korupsi di dinas kelautan dan perikanan pemdakab waropen dengan nilai kontrak 789 juta dengan kerugian total lost 789 Juta karena pekerjaan Fiktip (terlampir Bukti sertifikat penghargaan sebagai Bukti P2)

3.Piagam penghargaan dari Kapolres Tuban Jawa timur atas laporan PKN terjadi tindak pidana korupsi di Pemda Kabupaten

Tuban dengan nilai kontrak 3 Milyard dengan kerugian negara 500 Juta (terlampir Bukti sertifikat penghargaan sebagai Bukti P3)

4.Piagam dari Bupati bangkalan Madura ,karena di anggap PKN membantu melaksanakan pencegahan korupsi dan tertib administrasi di pemkab Bangkalan .. (terlampir Bukti sertifikat penghargaan sebagai Bukti P4)

5.Piagam dari Kapolres Tanah datar Sumatera barat atas laporan PKN terhadap tindak pidana korupsi di salah satu desa di kabupaten tanah datar sumbar, (terlampir Bukti sertifikat penghargaan sebagai Bukti P5)

6.Piagam Penghargaan dari Kejaksaan agung atas laporan PKN yang melaporkan tindak pidana korupsi pengadaan Motor fire pada dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta dengan nilai kontrak 30 Milyard dan kerugian negara 5 Milyard. (terlampir Bukti sertifikat penghargaan sebagai Bukti P6)

7.Piagam Penghargaan dari negara Melalui Kapolres Supiori atas laporan PKN telah terjadi dugaan korupsi dana desa /kampung Mapia kecamatan Supiori Barat kabupaten supiori Provinsi Papua . (terlampir Bukti sertifikat penghargaan sebagai Bukti P7)

8.SP2HP dari Kajati Jawa Timur telah ditahan 6 Pejabat dan Pemilik penyedia jasa

(terlampir Bukti sertifikat penghargaan sebagai Bukti P8)

9.SP2HP dari POLDA JATIM sudah vonis masuk penjara 4 Pejabat dan penyedia jasa

(terlampir Bukti sertifikat penghargaan sebagai Bukti P9)

Semoga dalam waktu dekat ini PKN akan mendapatkan Piagam dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI karena saat ini masih ada 10 Laporan PKN saat ini masih status penyidikan di Polda Jawa Timur dan Kajati Jawa Timur dan Polda dan kajati lainnya .

<https://www.pknri.com/pemantau-keuangan-negara-pkn-sudah-menerima-5-piagam-penghargaan-dari-negara/>

6. Bahwa Pemohon Keberatan Berpendapat atas pernyataan Majelis Komisioner

pada pragraf [4.45] Majelis Komisioner menyatakan tidak memiliki kesesuaian karena alasan yang dijadikan dasar Pemohon tidak memiliki cakupan atau metode yang jelas, terlebih permohonan informasi yang diajukan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana ketentuan pada Diktwn Kedua huruf a Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEPIKIP/V/2018 tentang Prosedur

Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik, sehingga Majelis berpendapat bahwa antara alasan dan tujuan dalam permohonan informasi a q110 yang didalirkan Pemohon tidak jelas dan cermat.

Majelis Komisioner menyatakan :

permohonan informasi yang diajukan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana ketentuan pada Diktwn Kedua huruf a Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEPIKIP/V/2018 tentang Prosedur

Tanggapan Pemohon keberatan

Berdasarkan diktum KETIGA Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEPIKIP/V/2018 :

1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu:
 - a. permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga)

Bahwa Pemohon Keberatan hanya mengajukan 1 Permohonan Informasi yaitu

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 01/PI/LITBANG/PKN/XIV/2023 tertanggal 14 Desember 2023 yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung

Bahwa Majelis Komisioner Harus bisa membuktikan Pemohon Keberatan Mengajukan Informasi dalam waktu yang sama kepada badan publik lebih dari 3 Badan public .

7.Bahwa Majelis Komisioner menyatakan

Pemohon tidak memiliki cakupan atau metode yang jelas.

Tanggapan Pemohon Keberatan

Bahwa dengan pernyataan tersebut, Permohonan keberatan baru mengetahui wewenang Majelis Komisioner, telah bergeser sesuai dengan ketentuan UU KIP, wewenang Majelis Komisioner telah bertambah untuk melihat metode dari Pengguna atau Pemohon Informasi. Artinya walaupun informasi dimaksud adalah hak asasi manusia (Pasal 28 F) dan merupakan hak (UU KIP)

Bahwa sudah jelas dalam perundangan undangan dan peraturan tentang syarat atau prosedur permohonan Informasi harus berdasarkan pasal 4 ayat UU No 14 Tahun 2008 dan pasal 29 Ayat 5 Huruf h . yang harus di lengkapi oleh pemohon informasi adalah Alasan atau Tujuan Permintaan Informasi , Tidak pasal yang menyatakan harus di lengkapi atau di buat Metode , sehingga Pemohon Keberatan dalam memohon informasi dan pada waktu membuat kesimpulan hanya mencantumkan dan menjelaskan tentang tujuan Permohonan Informasi seperti yang pemohon uraikan pada Pragraf Kesimpulan para Pihak .

Dengan demikian tidak berdasarkan hukum majelis komisioner Menolak Permohonan penyelesaian sengketa dengan dalil atau alasan karena Pemohon keberatan tidak mencantumkan Metode .

Namun demikian pada permohonan keberatan ini kami sampaikan Bahwa setelah kami mendapat Informasi dari badan Publik kami melakukan Telaahan dan membedah dan mencari dan melakukan penilaian dan pemetaan data data yang mana yang berpotensi terjadi penyimpangan keuangan negara sebagai informasi dasar dalam melaksanakan Investigasi dan melakukan Pelaporan kepada aparat Penegak hukum seperti yang di maksud pada pasal 8 PP 43 Tahun 2018

Yang menyatakan : pasal 8

(1) Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:

- a. identitas Pelapor; dan
- b. uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi

(2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain; dan
- b. dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Tahap tahap yang dilakukan Pemohon Keberatan

- a. Tahap Perencanaan
- b. Tahap Pelaksanaan
- c. Tahap Analisi
- d. Tahap Pelaporan

Dalam Melakukan Investigasi Observasi menggunakan Metode antara lain: Metode investigasi adalah serangkaian teknik dan prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan fakta dan bukti guna menyelidiki secara terbatas suatu masalah, penyimpangan . korupsi penggunaan keuangan negara . dengan Tujuannya adalah untuk menemukan informasi awal atau

petunjuk awal telah terjadinya penyimpangan penggunaan keuangan negara.

Metode yang umum digunakan termasuk wawancara, pengamatan fisik, pemeriksaan dokumen yang sudah di dapatkan , serta teknik analitis untuk membuat Konstruksi hukum tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur 5 W 1 H .

Jenis-jenis metode investigasi

- a. Wawancara: Mengumpulkan informasi melalui percakapan langsung Sumber
- b. Pengamatan fisik atau survey ke lapangan : Melihat secara langsung Objek bangunan atau fisik penggunaan keuangan negara di bandingkan dengan Data yang di peroleh atau di pegang .
- c. Pemeriksaan dokumen: Menganalisis dokumen, catatan, dan data elektronik yang relevan untuk menemukan informasi tersembunyi atau inkonsistensi.
- d. Analisis data: Menganalisis Data untuk memetakan atau konstruksi hukum tindak pidana korupsi .
- e. Pelaporan : Melakukan Pelaporan kepada KPK ,Kejaksaan RI , Kepolisian RI dan Inspektorat atau APIP.

Rujukan Buku

- 1.MANUAL PELATIHAN JURNALISME INVESTIGASI oleh Tempo Grup .
- 2.Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif oleh Theodoeus M Tuanakota .

Bahwa Pemantau Keuangan negara PKN telah menyampaikan 21 Jurisprudensi seperti Bukti Tambahan P4

Permohonan Informasi yang ajukan PKN yang sudah di Uji dan dimenangkan pada Putusan Komisi Informasi dan PTUN dan Kasasi Mahkamah agung, Data ini Sebagai Bukti PKN memiliki tujuan yang jelas dan memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sesuai Pasal Pasal 4 ayat 3 Perki 1 Tahun 2013 dan Bukti LPJ Pengadaan Barang dan jasa dan LPJ Perjalanan Dinas adalah Informasi terbuka sesuai amanat pasal 11 ayat 2 UU No 14 Tahun 2008 .

NO	Nama Badan Publik	Putusan Komisi Informasi	Putusan PTUN	Putusan Mahkamah Agung	keterangan
1	Kades Sunsang ,Way kanan	02/XI/KIPROV-LPG-PS-A/2021	14/G/KI/2021/PTUN .BL	501K/TUN/KI/2021	PKN menang
2	Inspektorat Kab Karawang	1458/PTSN JBR/IX/2024	155/G/KI/2024/PTU N-BDG	307 K/TUN/KI/2025	PKN menang
3	Sekda Provinsi Kalimantan barat	005, 006,007/KIKALBAR-PS/2021	5/G/KI/2022/PTUN. PTK	594 K/TUN/KI/2022	PKN Menang
4	Bupati Kotim kalteng	011/XII/KI- Kalteng-PS-A/2020;	20/G/KI/2021/PTUN .PLK;	469 K/TUN/KI/2021	PKN Menang
5	Bupati Kotim Kalteng	012/XII/KI-kalteng-PS-A/2020	18/G/KI/2021/PTUN .PLK	44K/TUN/KI/2022	PKN menang
6	Bupati Kotim Kalteng	013/XII/KI-Kalteng-PS- A/2020	21/G/KI/2021/PTUN .PLK	37K/TUN/KI/2022	PKN Menang
7	Kades Cihampelas Kades Sukagalih Kades Mekar mukti Kades Pananggapan	1168/PTSN-MK.PA/KI-JBR/2022	29/G/KI/2022/PTUN .BDG	537K/TUN/KI/2022 Putusan peninjauan Kembali PK 98PK/TUN/KI/2023	PKN menang
8	Ketua Pengadilan Tata usaha Negara PTUN Surabaya	45/I/KI-PROV-JATIM-PS-A/2023	11/G/KI /2023 /ptun.sby	491K/TUN/KI/2023	PKN menang
9	Kadis Pendidikan jawa barat	168/I/KI-PROV-JATIM-PS-A/2021	16G/KI/2021/PTUN SBY	395K/TUN/KI/2021	PKN Menang
10	Bupati Enrekang	022.023.024.025. /IX/KIP-SS/2018	03/G/KI/2020/PTUN MKS	136 K/TUN/KI/2021	PKN Menang
11	Sekretaris daerah Kudus	011/PTS-A/VII/2023	54/G/KI/2023/PTUN .SMG	159 K/TUN/KI/2024	PKN menang
12	Kades Jojo Kudus	026/PTS-A/X/2022	97/G/KI/2022/PTUN .SMG	285 K/TUN/KI/2023	PKN menang
13	Kades Ngemplak	023/PTS-A/X/2022	94/G/KI/2022/PTUN .SMG	279 K/TUN/KI/2023	PKN menang
14	Kades Undaan Tengah	025/PTS-A/X/2022,	96/G/KI/2022/PTUN .SMG	270 K/TUN/KI/2023	PKN menang
15	Kades Undaan Lor	022/PTS-A/X/2022	93/G/KI/2022/PTUN .SMG	262 K/TUN/KI/2023	PKN menang
16	Kades Undaan Kidul	024/PTS-A/X/2022	95/G/KI/2022/PTUN .SMG	241 K/TUN/KI/2023	PKN menang
17	Sekretaris Kota palembang	005/VI/KIPPROV.SU MSEL-PS-A/2022	230/G/KI/2022/PTU N.PLG	627 K/TUN/KI/2022	PKN Menang
18	Sekretaris Kota palembang	006/VI/KIPPROV.SU	224/G/KI/2022/PTU	630K/TUN/KI/2022	PKN

		MSEL-PS-A/2022	N .PLG		Menanng
19	Sekretaris Kota Palembang	004/VI/KIPPROV.SU MSEL-PS-A/2022	229/G/KI/2022/PTU N.PLG,	628 K/TUN/KI/2022	PKN Menang
20	Ketua Komisi Informasi Jawa barat	007/VIII/KIP-DKI-PS-A/2022	32G/G/KI/2023/PTU N/BDG	478/TUN/KI/2023	PKN Menang
21	DPRD Kab Karawang	1553/PTSN.MK MA/KI JBR/V/2025	148/G/KI/2024/PTU N BDG	292K/TUN/KI/2025	PKN Menang

8.Bahwa Pemohon Keberatan berpendapat :

Bahwa Komisioner Informasi tidak paham dengan tujuan dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Lembaga Informasi publik .karena tujuan filosofi dan tujuan hakiki dari pada Menjamin Masyarakat mendapatkan hak hak Informasi nya sebagaimana pasal 28 F UUD 1945 dan Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara dalam membangun budaya transparansi dan Pencegahan dan pembrantasan korupsi .

Pasal 2

Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan

asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.

Pasal 3 Perki 1 Tahun 2013

Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan sematamata untuk memenuhi hak atas informasi publik.

Pasal 3 UU No 14 Tahun 2008

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

9. Bahwa Dasar Hukum Pemantau keuangan negara meminta Informasi Publik antara lain :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 undang Undang 14 Tahun 2008

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang 14 Tahun 2008.

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

3. Bahwa pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara dan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi mengatur bahwa :

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi.
2. Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk
 - a. Hak mencari , memperoleh ,dan memberikan Informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari ,memperoleh dan memberikan Informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak pidana korupsi.

Bahwa memperhatikan Akte Notaris No.09 tanggal 22 Oktober 2015 pasal 4 tentang maksud dan tujuan dan usaha kegiatan yang dilakukan perkumpulan yaitu Akte Pernyataan Keputusan Pendirian Perkumpulan “ Pemantau Keuangan Negara” diperoleh fakta bahwa Perkumpulan ini memiliki maksud dan tujuan di sosial kemasyarakatan yaitu berusaha membantu pemerintah dan melakukan upaya – upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan memberikan Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana korupsi.

Pada ” ayat 2 “Untuk mencapai maksud tujuan tersebut, perkumpulan ini melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. pemantauan...,
- b. investigasi...,
- c. pendidikan...,
- d. publikasi...,
- e. sumbangsih terhadap pemerintah...;

Menimbang ,bahwa jika dikaitkan dengan permohonan Informasi yang dimohonkan oleh pemohon

5.informasi, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa permohonan Informasi yang dimohonkan memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sehingga tidak melanggar ketentuan sehingga tidak bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi.

6.Bahwa Tujuan Undang Undang 14 Tahun 2008 juga mendorong Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan setiap kebijakan pemerintah .

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) , dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undangundang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan

(1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;

- (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
- (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
- (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Namun sesuai pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Komisioner menahan dan melemahkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan setiap kebijakan pemerintah

10. Bahwa pemohon Keberatan Berpendapat

Bahwa Majelis Komisioner sudah kehilangan jati diri dan tidak memiliki Integritas dan tidak memahami Tujuan Hakiki dari pada Undang Undang 14 Tahun 2008 dan tentang latar belakang di bentuknya Lembaga Komisi Informasi yang mana antara lain adalah Untuk menjamin Rakyat mendapatkan Hak hak Konstitusi tentang mendapatkan Informasi seperti yang di maksud pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan bukan merupakan informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

11. Bahwa Pemohon Keberatan akan Menyampaikan Bukti Bukti Tambahan dan Saksi Saksi pada saat acara Pemeriksaan Saksi dan Bukti Bukti .

V. TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Keberatan uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunjuk Majelis Hakim dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memutus perkara dengan amarnya yang berbunyi;

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan Seluruhnya.
2. Menyatakan Informasi yang di mohonkan pemohon keberatan adalah informasi publik yang terbuka dan bukan di kecualikan.
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 Tanggal 12 Desember 2025
4. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan.
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa Termohon Keberatan telah menyampaikan Jawaban tertanggal 11 Februari 2026 melalui meja PTSP yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil jawaban Termohon Keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Objek Keberatan dalam perkara *a quo* adalah : Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 12 Desember 2025.
2. Bahwa Termohon Keberatan Menolak Dengan Tegas Seluruh Dalil Keberatan Pemohon Keberatan, Kecuali Diakui Secara Tegas, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil permohonan Pemohon Keberatan yang tidak dapat dibuktikan Pemohon Keberatan secara sah dipersidangan;

3. Bahwa amar putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 12 Desember 2025 yang dimohonkan keberatan adalah sebagai berikut:

“Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi berupa satu sampling dokumen informasi yang diminta Pemohon berupa Dokumen Pengadaan Accu KDO/KDO Khusus Tahun Anggaran 2022 Vide T-5, yang terdiri dari:

- Daftar Kuantitas dan Harga*
- Ringkasan Kontrak*
- Surat Pesanan E-Purchasing*
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan*
- Surat Perintah Membayar (SPM)*

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Salinan informasi yang dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam bentuk dokumen fisik (hard file) dan membebaskan biaya salinan kepada Pemohon;

[6.4] Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] sampai dengan [6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).”

4. Bahwa Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi adalah *softcopy* atau *hard copy* Dokumen Kontrak dan Lampirannya pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola Tahun Anggaran 2022 dan 2023, antara lain:

- a. Daftar Kuantitas dan harga
- b. Gambar Rancangan Pekerjaan
- c. Rencana Anggaran Biaya
- d. Ringkasan Kontrak sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, NPWP, nilai kontrak, sumber

dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak

e. Surat Perintah Mulai Kerja

f. Surat Pesanan E-purchasing

pada Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

No.	Nama Paket	Pagu (Rp)	Metode Pemilihan Penyedia	Sumber Dana	Kode RUP	Waktu Pemilihan
1.	Penanganan kebersihan dengan pekerja Kontrak perorangan	116.709.785.334	Pengadaan langsung	APBD	38049763	Desember 2022
2.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.044.780.605	Pengadaan Langsung	APBD	38050739	Desember 2022
3.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	7.549.959.456	Pengadaan Langsung	APBD	38050812	Desember 2022
4.	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	23.492.826.667	Dikecualikan	APBD	39492271	Januari 2023
5.	Penyediaan Perkakas Kerja Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan	199.821.834	E-Purchasing	APBD	40628846	Mei 2023
6.	Penyediaan Pakaian Kerja Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	2.613.325.227	E-Purchasing	APBD	40628957	Mei 2023
7.	Pengadaan Tumbler Pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	154.012.500	Pengadaan Langsung	APBD	40739646	Februari 2023
8.	Pemeliharaan Karoseri Truk Pengangkut Sampah	2.993.349.255	E-Purchasing	APBD	40756060	Agustus 2023

9.	Pemeliharaan dan Perbaikan Road sweeper Dulevo	1.996.251.837	Penunjukan Langsung	APBD	40775737	Maret 2023
10.	Pemeliharaan dan Perbaikan KDOK Hino	6.965.338.474	E-Purchasing	APBD	40783528	Februari 2023
11.	Pemeliharaan dan Perbaikan KDOK Mitsubishi	1.740.251.089	Penunjukan Langsung	APBD	40784871	Februari 2023
12.	Pemeliharaan dan Perbaikan Compactor Groen	1.725.861.521	E-Purchasing	APBD	40815254	Maret 2023
13.	Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Berat Komatsu	1.868.530.599	Penunjukan Langsung	APBD	42204142	Maret 2023
14.	Pemeliharaan dan Perbaikan Road sweeper Ceksan	1.502.787.811	Penunjukan Langsung	APBD	42204219	Maret 2023
15.	Pemeliharaan dan Perbaikan KDOK Isuzu dan Isuzu Panther	1.516.534.042	Penunjukan Langsung	APBD	42307772	Februari 2023
16.	Pemeliharaan Gerobak Motor Sampah Merek Viva	445.183.462	Penunjukan Langsung	APBD	42400477	Maret 2023
17.	Pemeliharaan dan Perbaikan Compactor Hyva	1.615.507.737	E-Purchasing	APBD	42510905	Maret 2023
18.	Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Berat Hyundai	618.404.865	E-Purchasing	APBD	42960285	Maret 2023
19.	Pemeliharaan gedung Kantor Sudin LH, Satpel LH Kec. Duren Sawit dan Satpel LH Kec. Ciracas	3.163.220.530	Tender	APBD	43371042	April 2023

20	Peningkatan TPS menjadi TPS 3R (Pembangunan Hanggar di Ciracas)	5.318.404.938	Tender	APBD	43847319	Juli 2023
21.	Pengadaan Penunjang Penanganan Sampah (Pengadaan Terpal Sampah dan Jaring Sampah)	403.607.433	E-Purchasing	APBD	43849142	Juli 2023
22.	Pengadaan Penunjang Penanganan Sampah (Pengadaan Tong Sampah Pilah Tiga)	1.077.699.000	E-Purchasing	APBD	43849186	Juni 2023
23.	Pengadaan Penunjang Penanganan Sampah (Pengadaan Gerobak Sampah)	355.581.840	E-Purchasing	APBD	43849255	Juli 2023
24.	Pengadaan Ban KDO/ KDO Khusus (Pengadaan Ban Truk Besar dan Truk Kecil)	9.661.888.884	E-Purchasing	APBD	43849342	Juli 2023
25.	Pengadaan Ban KDO/ KDO Khusus	1.067.766.276	E-Purchasing	APBD	43849485	Juli 2023
26.	Pengadaan Accu KDO/ KDO Khusus	906.830.928	E-Purchasing	APBD	43849574	Agustus 2023
27.	Peningkatan TPS menjadi TPS 3R (Pembangunan Hanggar Pulo Gebang BKT)	6.831.036.177	Tender	APBD	44086477	Agustus 2023
28.	Peningkatan TPS menjadi TPS 3R (Perlengkapan Penunjang/Pengadaan Barang Elektronik dan Personal Komputer)	420.248.162	E-Purchasing	APBD	44399214	September 2023

A. JAWABAN TERMOHON KEBERATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN

5. Bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma Nomor 2 Tahun 2011) mengatur Jawaban Termohon Keberatan dapat diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diregister, sebagai berikut:

“Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Panitera Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diregister.”

6. Bahwa Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 2 Tahun 2011 mengatur hari yang dimaksud adalah hari kerja, sebagai berikut:

“Hari adalah hari kerja.”

7. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Permintaan Jawaban dari Panitera PTUN Jakarta tanggal 06 Januari 2026, diketahui Pemohon Keberatan mendaftarkan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 pada tanggal 06 Januari 2026.
8. Bahwa Termohon Keberatan menyerahkan Jawaban atas Permohonan Keberatan *a quo* pada tanggal 11 Februari 2026, yakni 26 (dua puluh enam) hari kerja sejak Permohonan Keberatan didaftarkan, sehingga masih dalam jangka waktu mengajukan Jawaban.

B. LEGAL STANDING KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SELAKU ATASAN PPID DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI Jakarta

9. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, permohonan informasi publik harus disampaikan kepada Perangkat Daerah

(PD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

10. Bahwa berdasarkan Lampiran III Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, struktur PPID pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terdiri atas Kepala Dinas selaku Atasan PPID Pelaksana dan Sekretaris Dinas selaku PPID Pelaksana.
11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur seharusnya disampaikan melalui PPID Pelaksana dan keberatan diajukan kepada Atasan PPID Pelaksana.
12. Bahwa oleh karena Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah memiliki struktur PPID, dalam hal adanya sengketa informasi publik, yang berwenang untuk mewakili sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Atasan PPID Pelaksana yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (Termohon Keberatan), sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sebagai berikut:

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”
13. Bahwa pada penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, pihak yang bersengketa selaku Termohon Informasi adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta,

14. Bahwa Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2011 mengatur pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, sebagai berikut:

“Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara.”

15. Bahwa dengan demikian Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

C. PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISIONER INFORMASI TELAH TEPAT

16. Bahwa Majelis Komisioner Informasi Provinsi DKI Jakarta telah cermat menimbang dengan pertimbangan yakni alasan dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas karena tidak dapat dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut, dalam halaman 38 Putusan *a quo*, yang menyebutkan:

“[4.48] ... Tujuan Pemohon melakukan permohonan informasi publik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi;

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon disebutkan Bahwa dari Dokumen informasi hasil Putusan Komisi Informasi dan PTUN maupun Mahkamah Agung, Pemohon gunakan sebagai bahan atau Informasi awal dalam melaksanakan Investigasi dan pengecekan ke lapangan dan dari hasil Investigasi sudah banyak Pemohon laporkan dugaan korupsi ke Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK;

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terhadap jumlah permohonan Pemohon sebagaimana uraikan pada paragraph [4.27] relatif banyak dan tidak di jelaskan oleh Pemohon bagaimana metode dalam menggunakan informasi sebanyak itu untuk dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial;

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.48] sampai dengan paragraf [4.50] Majelis berpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas karena tidak dibisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut;"

17. Bahwa Majelis Komisioner Informasi Provinsi DKI Jakarta juga telah tepat dan cermat dalam mempertimbangkan yakni terkait informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon serta tidak memberikan kerugian secara langsung sebagaimana dipertimbangkan dalam halaman 39-40 Putusan a quo, yang menyebutkan:

"[4.53] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon menyampaikan kerugian yang diderita jika tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon maka tidak bisa melaksanakan maksud dan tujuan permohonan pemohon, namun tidak bisa

menjelaskan dan membuktikan kerugian langsung dan konkret yang akan diderita.

[4.54] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap informasi yang dimohonkan, namun akan menggunakan informasi tersebut untuk data awal dalam melaksanakan maksud dan tujuan pemohon yaitu melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang dimaksud pada PP 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;

[5.55] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Termohon, Pemohon juga tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi yang diminta. Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Padahal dalam mengajukan permohonan informasi, aspek ini merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh Pemohon. Jika Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat seperti apa yang hendak dilakukan maka Komisi Informasi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;"

D. PEMOHON KEBERATAN TIDAK DAPAT MENJELASKAN DENGAN JELAS TUJUAN PERMOHONAN INFORMASI YANG DIMAKSUD DAN

KERUGIAN SECARA LANGSUNG YANG DIDERITA JIKA TIDAK MENDAPATKAN INFORMASI YANG DIMAKSUD

12. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI merumuskan dalam perkara KIP unsur adanya kepentingan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan karena berimplikasi tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada *legal standing* Penggugat, yang sejalan dengan asas *no interest no action* dalam hukum acara Peratun sebagaimana yang dianut dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, sehingga Majelis Komisioner berwenang untuk menanyakan alasan dan tujuan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan untuk menilai ada tidaknya kepentingan Pemohon Keberatan.
13. Bahwa dalam poin nomor 5 Permohonan Keberatan, Pemohon Keberatan menjelaskan tujuan memperoleh informasi adalah untuk menjalankan fungsi masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pemohon Informasi dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) PP 43/2018, maka pemohon informasi juga memiliki hak mencari dan hak memperoleh informasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 huruf a PP 43/2018 di mana cara mencari dan memperoleh informasinya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta sebagaimana Pasal 3 ayat 2 PP 43/2018.”
14. Bahwa Majelis Komisi Informasi Pusat dalam pertimbangan paragraf [4.44] dan [4.45] Putusan Nomor 030/III/KIP-PSI-A/2024 dalam sengketa antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (selaku Pemohon Informasi) terhadap Badan Litbang Diklat Kumdil

Mahkamah Agung (selaku Termohon Informasi), menilai kontrol sosial yang dijadikan alasan oleh Pemohon Informasi dalam mengajukan permintaan informasi tidak diajukan dengan metode dan tujuan yang jelas, sebagai berikut:

“ [4.44]... kontrol sosial yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permintaan informasi seharusnya terdapat gambaran mengenai metode dan tujuan yang jelas karena bentuk kontrol sosial tersebut adalah untuk melihat antara kesesuaian norma dengan implementasinya. Namun berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Majelis Komisioner tidak mendapatkan keterangan secara jelas, cermat yang didukung dengan bukti-bukti yang menggambarkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi dengan alasan kontrol sosial itu akan akan dipergunakan untuk memberikan masukan, saran, pendapat kepada badan publik maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat. Padahal sengketa informasi a quo bukanlah kali pertama yang diajukan oleh Pemohon, hal demikian juga diakui Pemohon sebagaimana dalam kesimpulannya yang mendalilkan “.. sehingga oleh Ketua Umum PKN mengajukan permohonan informasi Publik tentang Realisasi Penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD ke Badan Publik diseluruh Indonesia.” Seharusnya pemohon juga dapat mendalilkan dan membuktikan hal-hal yang telah dilakukan kaitannya dengan kontrol sosial ini setelah mendapatkan informasi, misalnya telah memberikan masukan, saran, rekomendasi, atau catatan-catatan yang bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, dapat juga berupa tindakan-tindakan yang

dapat memberikan informasi bagi masyarakat berkaitan dengan implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik di Indonesia. Sehingga tindakan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi dengan alasan untuk kontrol sosial dapat menghasilkan (atau upaya untuk menghasilkan) kesesuaian antara norma dan perilaku badan publik dalam melaksanakan UU KIP.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.43] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan permohonan informasi yang didalilkan Pemohon dikaitkan dengan tujuan permohonan informasi yaitu "untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan" tidak memiliki kesesuaian karena alasan yang dijadikan dasar Pemohon tidak memiliki cakupan atau metode yang jelas, terlebih permohonan informasi yang diajukan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana ketentuan pada Diktum Kedua huruf a Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik..."

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi Informasi Pusat tersebut, jelas-jelas terbukti berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan, tidak terdapat keterangan secara jelas, cermat yang didukung dengan bukti-bukti yang menggambarkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi dengan alasan kontrol sosial itu akan akan dipergunakan untuk memberikan

masukan, saran, pendapat kepada badan publik maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat.

16. Bahwa terlebih lagi ketika berkaca dari beberapa permohonan informasi yang diajukan Pemohon Keberatan yang sudah pernah dipenuhi oleh Termohon Keberatan, namun hingga saat ini belum pernah ada *feedback*, masukan ataupun saran apapun yang diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan.
17. Bahwa merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 50-51 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/KI/2025/PTUN.Jkt tanggal 9 September 2025 dalam perkara antara Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur (selaku Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi) melawan Tri Gunawan Susanto Lumban Gaol (selaku Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi), yang memutuskan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0023/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2024 tanggal 20 Mei 2025, dengan alasan Termohon Keberatan tidak dapat menunjukan kepentingan dan keterkaitannya sebagai fungsi kontrol sosial sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak dapat menunjukan kepentingan dan keterkaitannya sebagai fungsi kontrol sosial dalam Kegiatan Saluran Sudin SDA Jakarta Timur sehingga apabila informasi tersebut tidak diberikan maka akan menjadi suatu kerugian yang diderita oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak mempunyai hubungan hukum atas informasi publik yang dimohonkan oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon

Informasi sebagaimana amar Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0023/VIII/KIP-DKI_PS-M-A/2024 tanggal 20 Mei 2025.”

18. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti Pemohon Keberatan tidak dapat menjelaskan tujuan permohonan informasi publik dengan jelas serta tidak dapat membuktikan metode, cara spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan berupa fungsi kontrol sosial terhadap informasi yang dimohonkan, oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta sepatutnya menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk sepenuhnya.

E. PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON TIDAK SINGGUH-SINGGUH

19. Bahwa pada pertimbangan pada paragraf [4.50] Putusan *a quo*, Majelis Komisioner menyatakan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon dalam jumlah yang besar sekaligus, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terhadap jumlah permohonan Pemohon sebagaimana uraikan pada paragraf [4.27] relatif banyak dan tidak dijelaskan oleh Pemohon bagaimana metode dalam menggunakan informasi sebanyak itu untuk dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial.”

20. Bahwa Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi adalah *softcopy* atau *hard copy* Dokumen Kontrak dan Lampirannya pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Penyedia Jasa maupun Swakelola Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sebagaimana Termohon Keberatan telah sebutkan pada poin nomor 4 Jawaban *a quo*.
21. Bahwa Pemohon Keberatan juga pernah bersengketa dengan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung yang telah diputus

poin nomor 2 halaman 37-38 Putusan Nomor 030/III/KIP-PSI-A/2024 yang pada intinya pada poin nomor Majelis Komisioner mempertimbangkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan permohonan informasi, namun permohonan dokumen, sebagai berikut:

“2. meskipun informasi mengenai pengadaan barang dan jasa telah dikategorikan sebagai informasi terbuka sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, Majelis Komisioner mencermati bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon adalah sebuah dokumen dan hal ini jelas berbeda dengan sebuah informasi. Secara umum, dokumen adalah Kumpulan informasi tertulis, baik dalam bentuk fisik maupun digital yang dapat Majelis Komisioner contohkan adalah surat, laporan, berkas, atau file elektronik. Sementara informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki arti dan dapat digunakan baik untuk kepentingan pengambilan keputusan, atau kepentingan akademik dan lain-lain, dan informasi tersebut dapat berasal dari beberapa sumber termasuk dokumen atau media lainnya. Jika dilihat dari sisi fungsi antara dokumen dan informasi, jelas terdapat perbedaan. Dokumen berfungsi sebagai alat komunikasi dan penyampaian informasi, sedangkan informasi berfungsi untuk memberikan pengetahuan atau wawasan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan.”

22. Bahwa dalam putusan yang sama dalam pertimbangan Majelis Komisi Informasi Pusat pada paragraf [4.45] juga menyatakan Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon diajukan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga permohonan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, sebagai berikut:

“[4.45] ... tujuan permohonan informasi yaitu "untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan" tidak memiliki kesesuaian karena alasan yang dijadikan dasar Pemohon tidak memiliki cakupan atau metode yang jelas, terlebih permohonan informasi yang diajukan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana ketentuan pada Diktum Kedua huruf a Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik, sehingga Majelis berpendapat bahwa antara alasan dan tujuan dalam permohonan informasi a quo didalilkan Pemohon tidak jelas dan cermat.”

23. Bahwa terkait dengan permohonan informasi tentang pengadaan barang dan jasa yang dimohonkan oleh Pemohon, dapat disampaikan permohonan tersebut diajukan dalam jumlah yang besar serta berulang-ulang kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, namun tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan, sehingga menimbulkan beban yang sangat besar pada Termohon untuk dapat memenuhi permohonan tersebut dan membuktikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak diajukan dengan sungguh-sungguh dan dengan itikad baik.

F. TERMOHON KEBERATAN TELAH BERITIKAD BAIK DAN MELAKSANAKAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA SESUAI KETENTUAN

24. Bahwa setelah diputusnya Putusan Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 24 Desember 2025, Termohon Keberatan telah beritikad baik dan melaksanakan Putusan *a quo* sebagaimana Majelis Komisioner tetapkan dalam amar putusan.
25. Termohon Keberatan selaku atasan PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengundang pihak Pemohon Keberatan untuk melakukan serah terima Salinan Informasi berupa Dokumen Pengadaan Accu KDO/KDO Khusus Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sebagai tindak lanjut Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 pada hari Rabu, 24 Desember 2025 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Ruang Rapat Ekologi, Graha Intirub, Gedung IPB 2 Lantai 1 Jl. Cililitan Besar No 454 Jakarta Timur, namun Pihak Pemohon tidak hadir.
26. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Termohon Keberatan telah beritikad baik dengan mengusulkan bermediasi dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan dokumen sampling dan juga diputus dalam amar Putusan *a quo*, yang kemudian pelaksanaan Putusan *a quo* telah dilaksanakan oleh Termohon Keberatan namun tidak ada tanggapan dari Pemohon Keberatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 24 Desember 2025
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengirimkan Permintaan salinan resmi putusan dan berkas perkara Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 12 Desember 2025 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dan terhadap permintaan tersebut Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengirimkan Salinan resmi putusan dan berkas perkara perkara Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 12 Desember 2025 berdasarkan surat Nomor : 059/KIP-DKI/II/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Pengiriman Salinan Resmi putusan dan berkas Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 12 Desember 2025;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, diatur bahwa pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim, bahwa frasa selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim tersebut menunjukkan adanya diskresi dari Majelis Hakim apakah masih perlu membuka persidangan untuk pembuktian atau ada bukti-bukti baru (bukti tambahan) yang dipandang perlu untuk diajukan (dilengkapi) oleh para pihak atau tidak ;

Bahwa oleh karena berkas perkara perkara Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 tanggal 12 Desember 2025, yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sudah lengkap, maka Majelis Hakim memandang cukup bukti-bukti yang disampaikan pada pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, dan mohon Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dalam sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang tertulis dalam permohonan keberatannya adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 Tanggal 12 Desember 2025;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Januari 2026, Termohon Keberatan/ Termohon Informasi telah menyampaikan Tanggapan/Jawaban tertulis pada tanggal 11 Februari 2026;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek formal permohonan keberatan adalah, sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa sengketa informasi publik diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

a. Pasal 47 ayat (1) dan 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- Pasal 47 ayat (1) menetapkan bahwa:
“Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara”;
- Pasal 49 ayat (1) menetapkan bahwa:
“Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau

penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut;

- a. Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik;
 1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau;
 2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
 - b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik;
 1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau;
 2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
- b. Pasal 1 angka 8, Pasal 2, Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan:
- Pasal 1 angka 8 mengatur bahwa:

“Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”;
 - Pasal 2 mengatur bahwa:

“Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara”;
 - Pasal 3 huruf b mengatur bahwa:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”;
 - Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa:

“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh pemohon informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”;

Menimbang, bahwa objek keberatan/objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dalam sengketa ini adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 Tanggal 12 Desember 2025, dengan pihak Pemohon Informasi adalah Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan pihak Termohon Informasi adalah Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa kedudukan Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam sengketa *a quo* adalah Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur dalam proses adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah Badan Publik Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Pengadilan berkeyakinan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: a). Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik : (1). Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik, atau (2). Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, b). menguatkan putusan Komisi Informasi dan / atau memerintahkan Badan Publik: (1). Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, atau (2). Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka dalam sengketa Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara melaksanakan fungsi sebagai Peradilan Banding yang kewenangannya adalah memeriksa apakah Putusan yang diambil oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam sengketa antara pihak Pemohon Informasi dengan Termohon Informasi secara yuridis sudah tepat atau belum;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*)

Menimbang, bahwa untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Angka 3 mengatur : “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri’
 - angka 5 mengatur bahwa; “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”;
 - angka 12 mengatur bahwa “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- b. Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di

Pengadilan mengatur bahwa: “Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka yang berkualitas mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yaitu antara Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara yang tidak menerima putusan Komisi Informasi. Dalam perkara *a quo* adalah Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi dan pihak Termohon keberatan/ dahulu Termohon Informasi adalah Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur atau dengan kata lain para pihak dalam sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing/Persona standi in judicio*), sebagai Pemohon keberatan dalam sengketa ini;

3. Tenggang waktu pengajuan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
- b. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di

Pengadilan mengatur bahwa “Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan”;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 Tanggal 12 Desember 2025 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 12 Desember 2025 dan diterima oleh Pemohon Keberatan sesuai register yaitu pada tanggal 15 Desember 2025,. kemudian Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi mendaftarkan permohonan keberatan pada tanggal 6 Januari 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam register perkara Nomor 4/G/KI/2026/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa atas fakta demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja pengajuan keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut:

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024, Tanggal 12 Desember 2025;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024, Tanggal 12 Desember 2025 telah mempertimbangkan dan memutus dengan amar sebagai berikut:

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi pemohon untuk sebagian

{6.2] memerintahkan termohon untuk memberikan informasi berupa sampling dokumen informasi yang diminta Pemohon berupa dokumen pengadaan Accu KDO/KDO Khusus Tahun Anggaran 2022 Vide T-5, yang terdiri dari :

- Daftar Kantitas dan harga*
- Ringkasan Kontrak*
- Surat Pesanan E-Purchasing*
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan*
- Surat Perintah Surat Perintah Membayar (SPM)*

[6.3] memerintahkan termohon untuk menyerahkan Salinan informasi sesuai yang dimaksud dalam paragraph [6.2] dalam bentuk dokumen fisik (hard file) dan membebankan biaya salinan kepada Pemohon

[6.4.] Melaksanakan amar putusan sampai dengan [6.1] sampai dengan [6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Menimbang, bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan sangat Keberatan terhadap amar Putusan majelis Komisioner yang memutuskan hanya memberikan sebagian Informasi karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan dengan pernyataan Majelis Komisioner yang menyatakan bahwa Pemohon keberatan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum dan tidak memberikan kerugian langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi, bukti-bukti dari para pihak

serta keterangan para pihak, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksistensi Komisi Informasi, kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) baik Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi maupun Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, serta hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditempuh dalam memperoleh informasi, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik, berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait, menurut Pengadilan pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut diambil alih keseluruhannya, dan menjadi bagian yang termasuk dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terhadap amar Putusan Majelis Komisioner yang memutuskan hanya memberikan sebagian Informasi, dimana menurut Pemohon Keberatan bertentangan dengan Perundang undangan dan peraturan antara lain Pasal 2 Undang undang No 14 Tahun 2008, Pasal 13 Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Pasal 14 Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021 sebagaimana terurai dalam pokok keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi serta keberatan mengenai penjatuhan putusan secara ketat dan terbatas dan Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi atas pernyataan Majelis Komisioner yang menyatakan bahwa Pemohon keberatan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum dan tidak memberikan kerugian langsung, maka Pengadilan berpendapat

bahwa permasalahan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, khususnya terhadap pertimbangan mengenai Pemohon didalam fakta persidangan yang tidak terbantahkan tidak dapat membuktikan adanya kepentingan langsung terhadap permohonan informasi yang diajukan kepada Termohon, sehingga Pengadilan menilai Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah cermat dalam mempertimbangkan sengketa permohonan informasi *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, dan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 Tanggal 12 Desember 2025 yang dimohonkan pemeriksaannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasar hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan dalam permohonan keberatan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai yang terkait (*relevan*) saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka

secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0006/II/KIP-DKI-PS-A/2024 Tanggal 12 Desember 2025;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026, oleh kami GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DARMA SETIA BUDIANSO PURBA, S.H., M.H. dan YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, oleh Majelis Hakim GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FILDY, S.H., M.H. dan YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., M.H.,

dengan dibantu oleh KORNELIUS, SE. S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

FILDY, S.H., M.H.,

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.,.

Ttd

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

KORNELIUS, S.E., S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 295.000,00
3. Surat Panggilan dan PNBP.....	Rp 16.000,00
4. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
5. Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

